

DARI FIKIH KLASIK KE PRAKTIK MODERN: KINERJA PERBANKAN SYARIAH DALAM PERSPEKTIF MAQĀSID AL-SHARĪ‘AH

Muhammad Jailani

Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Madani Yogyakarta

E-Mail: muhammadjailani527@gmail.com

Muhammad Ryan Anwar

Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Madani Yogyakarta

E-Mail: ryananwar97531@gmail.com

Abstrak

Implementasi *Maqāsid al-Sharī‘ah* dalam kinerja perbankan syariah dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) melalui pendekatan kualitatif deskriptif-analitis. Fokus kajian diarahkan pada literatur ilmiah lima tahun terakhir yang membahas penerapan nilai-nilai *maqāsid* dalam sistem evaluasi dan operasional perbankan syariah. Hasil analisis menunjukkan bahwa penerapan *Maqāsid al-Sharī‘ah* memberikan kerangka yang lebih holistik dalam menilai kinerja bank syariah, karena tidak hanya berorientasi pada indikator finansial seperti profitabilitas dan efisiensi, tetapi juga mencakup dimensi spiritual, sosial, dan etika. Lima dimensi utama *maqāsid*—*hifz al-dīn* (perlindungan agama), *hifz al-māl* (perlindungan harta), *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa), *hifz al-‘aql* (perlindungan akal), dan *hifz al-nasl* (perlindungan keturunan)—dapat diterjemahkan ke dalam indikator kinerja yang aplikatif, seperti kepatuhan syariah, tanggung jawab sosial, transparansi pengelolaan dana, dan keberlanjutan ekonomi. Dengan demikian, penerapan konsep *maqāsid* tidak hanya memperkuat keunggulan kompetitif perbankan syariah, tetapi juga memastikan bahwa seluruh aktivitas operasionalnya berkontribusi terhadap kemaslahatan umat dan keadilan sosial. Penelitian ini diharapkan menjadi landasan teoritis bagi pengembangan instrumen pengukuran kinerja perbankan syariah yang berbasis nilai-nilai *Maqāsid al-Sharī‘ah*, serta menjadi acuan bagi regulator dan praktisi dalam meningkatkan efektivitas sistem keuangan Islam yang berkelanjutan dan beretika.

Kata Kunci: *Fikih Klasik, Kinerja Perbankan Syariah, Maqāsid Al-Sharī‘ah*

A. Pendahuluan

Perbankan syariah telah berkembang pesat sebagai bagian integral dari sistem keuangan global, menawarkan alternatif yang berbasis prinsip syariat dalam transaksi ekonomi. Keberadaannya tidak hanya berfokus pada kepatuhan hukum (*sharī‘ah compliance*), tetapi juga pada pencapaian tujuan sosial-ekonomi yang lebih luas, termasuk keadilan, kesejahteraan, dan keberlanjutan.

Dalam konteks ini, *maqāsid al-sharī‘ah*—sebagai prinsip tujuan syariat—menjadi kerangka penting untuk menilai kinerja perbankan syariah secara holistik, melampaui sekadar

pemenuhan formal terhadap hukum fiqih.¹

Sebagian besar penelitian terdahulu menekankan analisis kuantitatif terhadap indikator keuangan dan kepatuhan hukum, namun belum banyak yang mengeksplorasi bagaimana konsep maqāṣid dipahami dan diinternalisasi oleh akademisi maupun praktisi.² Hal ini menimbulkan kesenjangan konseptual antara teori fiqih klasik dan praktik kontemporer di lembaga keuangan syariah, sehingga pemaknaan maqāṣid sebagai alat evaluasi kinerja masih terbatas.³ Pemahaman yang tepat terhadap maqāṣid sangat penting untuk menjembatani teori klasik dan praktik modern. Implementasi prinsip-prinsip maqāṣid dalam pengambilan keputusan, manajemen risiko, dan desain produk perbankan syariah memungkinkan lembaga keuangan untuk tidak hanya memenuhi kepatuhan hukum, tetapi juga memaksimalkan manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat.⁴

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana prinsip-prinsip maqāṣid al-sharī‘ah diterjemahkan ke dalam kinerja perbankan syariah modern. Menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan, penelitian ini menghubungkan pemikiran fiqih klasik dengan praktik kontemporer, sehingga menghasilkan kerangka konseptual yang lebih relevan dan humanistik.⁵ Pendekatan ini memungkinkan identifikasi mekanisme implementasi maqāṣid dalam kebijakan dan strategi operasional perbankan syariah.⁶

Hasil penelitian diharapkan memberikan kontribusi teoritis, kebijakan, dan praktis. Secara teoritis, penelitian ini memperkaya literatur mengenai integrasi maqāṣid dengan evaluasi kinerja lembaga keuangan. Secara kebijakan, hasil kajian dapat menjadi panduan bagi regulator dan manajer bank syariah untuk merancang praktik yang tidak hanya patuh hukum, tetapi juga berorientasi pada kemaslahatan sosial. Secara praktis, penelitian ini mendukung pengembangan strategi operasional yang sejalan dengan tujuan maqāṣid, menciptakan keseimbangan antara profitabilitas dan manfaat sosial.⁷

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode *tinjauan literatur (literature review)* dengan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis. Metode ini dipilih karena penelitian berfokus pada

¹ Ramdhoni dan Fauzi, “An Analysis of Islamic Banks Performance using Sharia Maqashid Index, Sharia Conformity and Profitability (SCnP) and CAMELS.”

² Puspitasari dkk., “Analisis Hasil Kerja PT. Bank Syariah Indonesia Dengan Pendekatan Sharia Maqashid Index Periode 2021-2023.”

³ Taufik, “Development Maqashid Sharia Performance in Islamic Bank.”

⁴ Anggraini dan Triyuwono, “Analisis Kinerja Bank Syariah Indonesia (Bsi).”

⁵ Sutihat dan Pramuka, “Through a Divine Lens.”

⁶ Sa’diyah dkk., “Uji Maqashid Syariah Perbankan Syariah Di Indonesia.”

⁷ Fitriansyah dkk., “Performance Analysis of Bank Syariah Indonesia and Bank Muamalat Indonesia during the COVID-19 Pandemic Reviewed from Maqashid Syariah.”

kajian teoritis mengenai penerapan *maqāṣid al-sharī'ah* dalam kinerja perbankan syariah tanpa pengumpulan data lapangan. Pendekatan ini memungkinkan analisis mendalam terhadap berbagai jurnal ilmiah lima tahun terakhir (2020–2025) yang membahas ekonomi Islam, *maqāṣid al-sharī'ah*, dan praktik perbankan syariah kontemporer.

Sumber data penelitian seluruhnya berasal dari jurnal ilmiah yang relevan dan terbit dalam lima tahun terakhir (2020–2025). Jurnal-jurnal tersebut dipilih berdasarkan kesesuaiannya dengan topik penerapan *maqāṣid al-sharī'ah* dalam kinerja dan praktik perbankan syariah. Instrumen utama penelitian adalah peneliti sendiri, yang berperan dalam menyeleksi, membaca kritis, serta menganalisis isi jurnal dengan teknik dokumentasi dan pencatatan sistematis untuk menemukan hubungan antara teori *maqāṣid* dan implementasinya dalam perbankan syariah.

Analisis data dilakukan dengan metode analisis isi (*content analysis*) untuk menelaah, mengelompokkan, dan menyintesis temuan berdasarkan dimensi *maqāṣid* seperti *hifẓ al-dīn*, *hifẓ al-māl*, dan *hifẓ al-nafs*. Hasil analisis dari jurnal ilmiah lima tahun terakhir digunakan untuk menilai sejauh mana nilai-nilai *maqāṣid al-sharī'ah* tercermin dalam sistem dan kinerja perbankan syariah modern, serta memberikan dasar teoretis bagi pengembangan bank syariah berbasis *maqāṣid* di masa depan.

C. Pembahasan dan Hasil Penelitian

Implementasi Maqāṣid al-Sharī'ah dalam Kinerja Perbankan Syariah

Implementasi *Maqāṣid al-Sharī'ah* dalam kinerja perbankan syariah merupakan upaya untuk memastikan bahwa aktivitas dan kebijakan bank syariah berjalan sesuai dengan tujuan utama syariah, yaitu mewujudkan kemaslahatan (*maslahah*) bagi umat manusia. Dalam konteks ekonomi Islam, *maqāṣid al-sharī'ah* berperan sebagai landasan filosofis dan moral yang mengarahkan sistem keuangan agar tidak hanya mengejar keuntungan (*profit oriented*), tetapi juga keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat (*value oriented*).⁸

Perbankan syariah diharapkan mampu menilai kinerjanya secara lebih holistik, tidak hanya dari aspek finansial seperti profitabilitas dan efisiensi, tetapi juga dari dimensi spiritual, sosial, dan etika. Oleh karena itu, *maqāṣid al-sharī'ah* dijadikan sebagai landasan utama dalam pengukuran kinerja yang komprehensif, meliputi perlindungan terhadap agama (*hifẓ al-dīn*), harta (*hifẓ al-māl*), jiwa (*hifẓ al-nafs*), akal (*hifẓ al-'aql*), dan keturunan (*hifẓ al-nasl*).⁹

⁸ Hidayat dkk., “Measuring Islamic Banking Performance Using Maqashid Shariah Index and RGECC.”

⁹ Wahyudi, “Implementasi Metode Maqashid Syariah Index Terhadap Kinerja Perbankan Syariah.”

Untuk memperjelas bentuk penerapan prinsip-prinsip tersebut dalam konteks kinerja perbankan syariah, berikut disajikan tabel yang merangkum dimensi *maqāṣid* beserta implementasi dan indikator kinerja yang relevan.

Tabel 1. Implementasi *Maqāṣid al-Sharī'ah* dalam Kinerja Perbankan Syariah

Dimensi Maqāṣid	Aspek Implementasi dalam Perbankan Syariah	Indikator Kinerja yang Relevan
Hifz al-Dīn (Perlindungan Agama)	Kepatuhan terhadap prinsip syariah seperti larangan riba, gharar, dan maysir; penerapan fatwa DSN-MUI dan audit syariah.	Tingkat kepatuhan syariah (<i>Sharia Compliance Index</i>), hasil audit Dewan Pengawas Syariah.
Hifz al-Māl (Perlindungan Harta)	Pengelolaan dana secara adil dan produktif; pembiayaan sektor riil; penerapan prinsip bagi hasil (<i>mudharabah, musharakah</i>).	Rasio pembiayaan sektor riil, rasio bagi hasil terhadap total pembiayaan, stabilitas aset.
Hifz al-Nafs (Perlindungan Jiwa / Kesejahteraan Sosial)	Pembiayaan inklusif bagi UMKM; kegiatan sosial melalui zakat, infak, dan CSR; pelayanan nasabah yang berkeadilan.	Jumlah pembiayaan sosial, dana CSR tersalurkan, jumlah penerima manfaat UMKM.
Hifz al-'Aql (Perlindungan Akal / Edukasi)	Program literasi dan edukasi keuangan syariah; pelatihan SDM berbasis nilai Islam.	Jumlah program edukasi, tingkat literasi keuangan syariah, pelatihan karyawan.
Hifz al-Nasl (Perlindungan Keturunan / Keberlanjutan)	Pembiayaan berkelanjutan dan ramah lingkungan; dukungan terhadap sektor halal dan sosial.	Indeks keberlanjutan (<i>Sustainability Index</i>), proporsi pembiayaan sektor halal dan ramah lingkungan.

Tabel di atas menunjukkan bahwa *maqāṣid al-sharī'ah* dapat dioperasionalkan menjadi indikator kinerja yang terukur dan relevan dengan konteks modern. Misalnya,

kepatuhan terhadap prinsip syariah mencerminkan *hifz al-dīn*, sementara pembiayaan sektor riil dan program sosial mencerminkan *hifz al-māl* dan *hifz al-nafs*. Dengan demikian, bank syariah tidak hanya dinilai dari aspek keuntungan, tetapi juga kontribusinya terhadap kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan ekonomi.¹⁰

Selain itu, dimensi *hifz al-‘aql* dan *hifz al-nasl* memperluas cakupan tanggung jawab bank syariah menuju pembangunan manusia dan lingkungan. Program literasi keuangan syariah, pelatihan SDM, serta dukungan terhadap ekonomi halal dan pembiayaan hijau menjadi bentuk nyata peran bank syariah dalam pembangunan berkelanjutan.¹¹ Secara keseluruhan, penerapan *Maqāṣid al-Sharī‘ah* dalam kinerja perbankan syariah menegaskan bahwa keberhasilan lembaga keuangan Islam tidak hanya diukur dari sisi material, tetapi juga dari sejauh mana bank tersebut berperan sebagai agen moral, sosial, dan ekonomi yang menegakkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan masyarakat modern.

Dimensi dan Indikator *Maqāṣid al-Sharī‘ah* dalam Kinerja Perbankan Syariah

Dalam sistem ekonomi Islam, *Maqāṣid al-Sharī‘ah* berfungsi sebagai fondasi normatif yang mengarahkan seluruh aktivitas ekonomi agar selaras dengan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan keseimbangan. Dalam konteks perbankan syariah, nilai-nilai ini tidak hanya menjadi pedoman etika, tetapi juga alat evaluasi kinerja lembaga keuangan Islam agar tidak menyimpang dari tujuan utama syariah.¹² Oleh karena itu, pengukuran kinerja bank syariah harus mengintegrasikan dimensi spiritual, sosial, dan ekonomi secara harmonis.

Perbankan syariah diharapkan mampu menilai kinerjanya secara lebih holistik, tidak hanya dari aspek finansial seperti profitabilitas dan efisiensi, tetapi juga dari dimensi spiritual, sosial, dan etika.¹³ Oleh karena itu, *Maqāṣid al-Sharī‘ah* dijadikan sebagai landasan utama dalam pengukuran kinerja yang komprehensif, meliputi perlindungan terhadap agama (*hifz al-dīn*), harta (*hifz al-māl*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-‘aql*), dan keturunan (*hifz al-nasl*).

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai hubungan antara dimensi *Maqāṣid al-Sharī‘ah* dan kinerja perbankan syariah, berikut disajikan bagan konseptual yang menunjukkan keterkaitan setiap dimensi dengan aspek implementatifnya dalam operasional bank syariah.

¹⁰ Hidayat dkk., “Measuring Islamic Banking Performance Using Maqashid Shariah Index and RGEC.”

¹¹ Jailani, *Maqāṣid Al-Syarī‘Ah Dalam Regulasi Perbankan Syariah: Tinjauan Literatur*.

¹² Amalia Febi Cahyani dkk., “Analisis Pencapaian Kinerja Keuangan Bank Syariah Indonesia Dan Bank Muamalat Dalam Indeks Maqashid Syariah.”

¹³ Anggraini dan Triyuwono, “Analisis Kinerja Bank Syariah Indonesia (BSI).”



Gambar 1. Hubungan Dimensi Maqāsid al-Sharī'ah dengan Kinerja Perbankan Syariah

Gambar di atas menggambarkan bahwa *Maqāsid al-Sharī'ah* menjadi pusat orientasi kinerja perbankan syariah yang kemudian terurai ke dalam lima dimensi utama. Setiap dimensi memiliki implikasi langsung terhadap aktivitas operasional bank, baik pada aspek kepatuhan syariah, pengelolaan keuangan, tanggung jawab sosial, pengembangan sumber daya manusia, maupun keberlanjutan ekonomi.¹⁴

Melalui pendekatan ini, bank syariah dapat menjaga keseimbangan antara tujuan spiritual dan material. Misalnya, *hifz al-dīn* memastikan integritas kepatuhan syariah; *hifz al-māl* menjamin keadilan dalam distribusi kekayaan; *hifz al-nafs* menumbuhkan tanggung jawab sosial; sementara *hifz al-'aql* dan *hifz al-nasl* memastikan pembangunan manusia dan keberlanjutan ekonomi jangka panjang.¹⁵

Dengan demikian, bagan ini menegaskan bahwa implementasi *Maqāsid al-Sharī'ah* bukan hanya bersifat konseptual, tetapi dapat diterapkan secara praktis dalam kebijakan dan kegiatan operasional perbankan syariah. Pendekatan berbasis *maqāsid* ini juga membantu lembaga keuangan Islam menilai keberhasilan mereka tidak hanya melalui laba, tetapi juga melalui kontribusi nyata terhadap kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.¹⁶

D. Kesimpulan

Implementasi *Maqāsid al-Sharī'ah* dalam kinerja perbankan syariah merupakan pendekatan komprehensif yang menyeimbangkan aspek spiritual, sosial, dan ekonomi. Pengukuran kinerja tidak hanya berorientasi pada keuntungan finansial, tetapi juga mencakup

¹⁴ Hudaefi dan Noordin, "Harmonizing and Constructing an Integrated *Maqāsid al-Sharī'ah* Index for Measuring the Performance of Islamic Banks."

¹⁵ Nastiti, "Exploring the Dynamics of Maqashid Performance in Indonesian Islamic Banking."

¹⁶ Prasetyo, "Developing The Performance Measurement System Based on Maqashid for Islamic Banks."

nilai-nilai keadilan, kesejahteraan, dan keberlanjutan. Melalui penerapan dimensi *maqāṣid—hifz al-dīn, hifz al-māl, hifz al-nafs, hifz al-‘aql, dan hifz al-nasl*—perbankan syariah dapat mewujudkan sistem keuangan yang tidak hanya kompetitif secara ekonomi, tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan moral dan sosial masyarakat. Pendekatan ini sekaligus memperkuat posisi bank syariah sebagai lembaga keuangan yang berorientasi pada kemaslahatan umat dan keberlanjutan jangka panjang.

Referensi

- Amalia Febi Cahyani, Elsa Okta Akila, Febiola Valentry, Hayatun Nisa, dan Ersi Sisdianto. “Analisis Pencapaian Kinerja Keuangan Bank Syariah Indonesia Dan Bank Muamalat Dalam Indeks Maqashid Syariah.” *Jurnal Ekonomi, Akuntansi, dan Perpajakan* 1, no. 2 (2024): 81–89. <https://doi.org/10.61132/jeap.v1i2.65>.
- Anggraini, Nabila Nur, dan Iwan Triyuwono. “Analisis Kinerja Bank Syariah Indonesia (Bsi): Perspektif Maqashid Syariah Menurut Abu Zahrah Dan Abdul Majid Najjar.” *Reviu Akuntansi, Keuangan, dan Sistem Informasi* 2, no. 3 (2023): 772–89. <https://doi.org/10.21776/reaksi.2023.2.3.312>.
- Fitriansyah, Rahmat, Nurwahidin, dan Mulawarman Hannase. “Performance Analysis of Bank Syariah Indonesia and Bank Muamalat Indonesia during the COVID-19 Pandemic Reviewed from Maqashid Syariah: Maqashid Sharia Approach Index.” *Al Iqtishod: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam* 11, no. 2 (2023): 39–53. <https://doi.org/10.37812/aliqtishod.v11i2.768>.
- Hidayat, Ahmad Agus, Elissa Qathrunnada, dan Andriani Samsuri. “Measuring Islamic Banking Performance Using Maqashid Shariah Index and RGEC: The Malaysian and Indonesian Islamic Banking.” *Dialektika: Jurnal Ekonomi dan Ilmu Sosial* 8, no. 2 (2023): 281–96. <https://doi.org/10.36636/dialektika.v8i2.3271>.
- Hudaefi, Fahmi Ali, dan Kamaruzaman Noordin. “Harmonizing and Constructing an Integrated *Maqāṣid al-Sharī‘ah* Index for Measuring the Performance of Islamic Banks.” *ISRA International Journal of Islamic Finance* 11, no. 2 (2019): 282–302. <https://doi.org/10.1108/IJIF-01-2018-0003>.
- Jailani, Muhammad. *MAQĀṢID AL-SYARĪ‘AH DALAM REGULASI PERBANKAN SYARIAH: TINJAUAN LITERATUR*. 1, no. 2 (2025).
- Nastiti, Ari Sita. “Exploring the Dynamics of Maqashid Performance in Indonesian Islamic Banking.” *Share: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam* 12, no. 2 (2023): 367–85. <https://doi.org/10.22373/share.v12i2.16950>.
- Prasetyo, Luhur. “Developing The Performance Measurement System Based on Maqashid for Islamic Banks.” *El Barka: Journal of Islamic Economics and Business* 5, no. 1 (2022): 77–104. <https://doi.org/10.21154/elbarka.v5i1.3800>.

- Puspitasari, Puspitasari, Afif Ida Dindianti, Marfu'ah Ambarwati, Arif Romdhoni, dan Rohmanudin Rohmanudin. "Analisis Hasil Kerja PT. Bank Syariah Indonesia Dengan Pendekatan Sharia Maqashid Index Periode 2021-2023." *Journal of Economics and Business Research (JUEBIR)* 3, no. 2 (2024). <https://doi.org/10.22515/juebir.v3i2.9752>.
- Ramdhoni, Mokhammad Ikhsan, dan Firdaus Ahmad Fauzi. "An Analysis of Islamic Banks Performance using Sharia Maqashid Index, Sharia Conformity and Profitability (SCnP) and CAMELS." *International Journal of Applied Business Research* 2, no. 01 (2020): 15–30. <https://doi.org/10.35313/ijabr.v2i01.79>.
- Sa'diyah, Mahmudatus, Asep Gugun Gumilar, dan Edi Susilo. "Uji Maqashid Syariah Perbankan Syariah Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 1 (2021): 373. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1725>.
- Sutihat, dan Bambang Agus Pramuka. "Through a Divine Lens: Integrating Financial Performance and Maqasid al-Shariah in Islamic Banking." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Raushan Fikir* 14, no. 2 (2025): 371–85. <https://doi.org/10.24090/jimrf.v14i2.13778>.
- Taufik, Muhammad. "Development Maqashid Sharia Performance in Islamic Bank." *Journal of Finance and Islamic Banking* 3, no. 2 (2021): 1–24. <https://doi.org/10.22515/jfib.v3i2.2978>.
- Wahyudi, Agung. "Implementasi Metode Maqashid Syariah Index Terhadap Kinerja Perbankan Syariah." *Lisyabab: Jurnal Studi Islam dan Sosial* 3, no. 2 (2022): 206–18. <https://doi.org/10.58326/jurnallisyabab.v3i2.135>.